



Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Antara PT. Pan Brothers Tbk dan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk: Studi Kasus dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Bisnis

Ausy Sekar^[1], Ferynda Resthu Ariesta^[1], Gusti Ngurah Oka Tirtayadnya^[2], Priska Happy Karina^[2] & Putu Chantika Lestari^[2]

^[1] Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

^[2] Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

Email: ausy.sekar.2104316@students.um.ac.id, ferynda.resthu.2104316@students.um.ac.id, priska@student.undiksha.ac.id, chantika@student.undiksha.ac.id

Citation: A. Ausy, A.R.Ferynda, T.O.N. Gusti, K.H.Priska, L.C.Putu, "Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Antara PT. PB dan PT. MBI: Studi Kasus dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Bisnis," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 1 (2025): 1035-1042.

Received: 17 Januari 2025

Revised: 25 Januari 2025

AccePT.ed: 29 Januari 2025

Published: 31 Januari 2025

*Corresponding Author:

ausy.sekar.2104316@students.um.ac.id

Abstrak: Penelitian bertujuan membahas perselisihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigation*) dan di luar pengadilan (*non-litigation*) dalam konteks hukum bisnis, khususnya kasus utang-piutang antara PT. Pan Brothers Tbk dengan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa antara PT. Pan Brothers Tbk dengan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk diselesaikan melalui non-litigasi. Penyelesaian melalui pengadilan sering kali memakan waktu lama, biaya besar, dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang kalah. Sebaliknya, metode non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase menawarkan solusi yang lebih efisien dan fleksibel, serta dapat menjaga hubungan baik antar pihak. Berdasarkan perspektif ekonomi, tertundanya penyelesaian berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan perusahaan, reputasi bisnis, dan arus modal. Untuk itu diperlukan optimalisasi mekanisme penyelesaian konflik alternatif dan harmonisasi kerangka hukum internasional agar penyelesaian konflik dapat tercapai secara adil, cepat, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Analisis; Penyelesaian; Sengketa

Abstract: The research aims to discuss the dispute resolution through litigation and non-litigation in the context of business law, specifically the debt-collection case between PT. Pan Brothers Tbk and PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. This research uses qualitative research with a case approach. The research results show that the dispute resolution between PT. Pan Brothers Tbk and PT. Bank Maybank Indonesia Tbk was settled through non-litigation. Resolution through the courts often takes a long time, incurs high costs, and has the potential to cause dissatisfaction for the losing party. On the other hand, non-litigation methods such as mediation and arbitration offer more efficient and flexible solutions and can maintain good relationships between parties. From an economic perspective, delays in resolution negatively impact the financial stability of the company, business reputation, and capital

flow. For that reason, it is necessary to optimize. optimization of alternative conflict resolution mechanisms and harmonization of the international legal framework so that conflict resolution can be achieved fairly, quickly, and sustainably.

Keywords: Analysis; Resolution; Dispute

1. PENDAHULUAN

Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengketa” memiliki arti sebagai perbedaan pendapat, dimana terjadi suatu hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat.¹ Sengketa adalah perbuatan atau tindakan yang terjadi akibat adanya pelanggaran yang menyebabkan pertikaian dan pertengkaran yang dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun luar pengadilan.² Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan keputusan yang menyebabkan adanya pihak yang akan kalah dan ada pihak yang akan menang juga sehingga akan ada pihak yang merasa tidak puas tetapi akan ada pihak yang merasa puas.³

Selain itu penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup mahal serta menimbulkan dendam yang berkepanjangan.⁴ Sedangkan penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan adalah kegiatan musyawarah yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keputusan atau kesepakatan antara pihak yang sedang bersengketa dan dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa.⁵ Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sengketa memiliki beberapa contoh, seperti: (1) Sengketa Perdata (Kewarganegaraan dan harta) seperti sengketa warisan, sengketa Perjanjian dan sengketa properti; (2) Sengketa Ketenagakerjaan seperti Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Sengketa Upah, dan Sengketa Cuti atau Tunjangan; (3) Sengketa Perdagangan atau Bisnis seperti Sengketa Kontrak Bisnis dan Sengketa Persaingan Usaha; (4) Sengketa Lingkungan seperti Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sengketa Pencemaran Lingkungan; (5) Sengketa Keluarga seperti Sengketa Perceraian dan Sengketa Hak Asuh Anak; (6) Sengketa Tanah dan Pertanahan seperti Sengketa Batas Tanah dan Sengketa Sertifikat Tanah.⁶

Kemajuan pesat di bidang ekonomi dan aspek kehidupan lainnya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan signifikan dalam perdagangan, khususnya sebagai akibat dari globalisasi dan teknologi kontemporer. Transaksi yang menguntungkan terjadi baik dalam aktivitas perdagangan individu maupun perusahaan, namun tunduk pada hukum yang mengikat secara hukum. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD),

¹ Deri Mulyadi, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik Yang Berkeadilan Di Indonesia,” *Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 02 (2020): 126–38.

² Murni, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh,” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 546–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10934400>.

³ Indriati Amarini, “Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan,” *Jurnal Kosmik Hukum* 16, no. 2 (2016): 88.

⁴ K. Pramudya, “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Rechtsvinding* 7, no. 1 (2018): 45.

⁵ Barda Nawawi Arief, “Penal Mediation Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Mahkamah,” *Orasi Ilmiah, Dies Natalis Ke 50* (Semarang, 2007).

⁶ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

yang memberikan kerangka hukum bagi kegiatan perdagangan, mempunyai arti penting dalam hal ini.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT.) menyebutkan bahwa salah satu jenis usaha yang dikendalikan secara hukum. Dengan memisahkan kewajiban perusahaan dari harta pribadi pemegang saham, maka perseroan terbatas memberikan perlindungan hukum. Namun, PT. seringkali gagal bertahan dalam persaingan pasar karena permasalahan global dan kurangnya inovasi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian finansial atau kebangkrutan.

Konflik antara produsen tekstil PT. Pan Brothers Tbk (PT. PB Tbk) dan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk (PT. MI Tbk) adalah salah satu contoh yang menggambarkan permasalahan ini. Ketidakmampuan PT. PB Tbk. untuk membayar kewajiban utangnya menjadi penyebab awal kasus ini. Selanjutnya PT. MI mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut karena adanya moratorium Pengadilan Tinggi Singapura. Kasus ini menunjukkan sulitnya penyelesaian utang secara cepat, dimana sejumlah pertimbangan hukum dan perjanjian internasional mempengaruhi prosedur penyelesaiannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya rekonstruksi sebagai rencana cadangan untuk menyelesaikan penyelesaian keuangan dan menjaga stabilitas dunia usaha.⁷ Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan diluar pengadilan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini diperoleh dari sumber literature review atau tinjauan pustaka. Literature review berisi penjelasan tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan penelitian.⁸ Analisis deskriptif yaitu menguraikan secara teratur data yang telah diperoleh, lalu diberikan pemahaman serta penjelasan agar yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.⁹ Tinjauan pustaka dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan oleh peneliti sebelumnya. Adapun data yang peneliti kumpulkan yaitu bertujuan untuk menjadi sarana pendukung dan juga penguat dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian Utang Piutang dalam Perspektif Hukum

Hukum ekonomi dan bisnis berfungsi sebagai perangkat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan hukum. Hukum berperan dalam merancang, mengimplementasikan, dan menegakkan regulasi yang mengatur berbagai

⁷ Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 1-20.

⁸ Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum.," *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.* 8, no. 1 (2015): 52.

⁹ F. Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif : Teori, Metode Dan Praktek* (Jakarta: Nadi Oustaka Offset, 2022).

aspek kegiatan ekonomi.¹⁰ Sedangkan, hukum bisnis memberikan kerangka kerja bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan mereka, termasuk pengelolaan kontrak, utang piutang, dan penyelesaian sengketa.¹¹ Dalam sengketa utang piutang, hukum ekonomi dan bisnis berperan dalam memastikan penyelesaian yang adil serta efisien.

Utang piutang diatur dalam KUHPERdata, yang merupakan dasar hukum bagi hubungan keperdataan di Indonesia.¹² Pasal 1233 KUHPERdata menyatakan bahwa perjanjian utang piutang adalah perikatan yang lahir dari kesepakatan antara kreditur dan debitur. Syarat sahnyanya perjanjian ini yaitu:¹³

- a. Kesepakatan: Para pihak harus sepakat untuk mengikatkan diri;
- b. Kecakapan: Para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat perikatan;
- c. Objek yang Jelas: Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan;
- d. Sebab yang Halal: Tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum.

Pasal 1233-1239 mengatur tentang hak dan kewajiban debitur dan kreditor, termasuk tanggung jawab debitur untuk mengembalikan utang sesuai dengan kesepakatan. Pasal 1754 menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan barang atau uang kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan barang atau uang tersebut dalam jumlah dan keadaan yang sama. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dianggap sebagai wanprestasi. Dalam hal ini, kreditor memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi.

3.2 Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Antara PT. Pan Brothers Tbk dan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk

Penyelesaian sengketa utang piutang dapat dilakukan melalui:¹⁴

- a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigation*).
Sengketa utang piutang dalam korporasi sering kali menggunakan gugatan wanprestasi di pengadilan niaga, terutama jika melibatkan klaim kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Litigasi dapat memberikan keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, namun prosesnya sering kali memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.
- b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigation*)
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi dan negosiasi: Alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, cepat, dan menjaga hubungan bisnis. Mediasi didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain, penyelesaian alternative lainnya seperti Arbitrase memberikan solusi yang lebih cepat dibanding pengadilan, bersifat

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1985).

¹² Muhamad Sadi Is, Fauziah, and Khalisah Hayatuddin, *Kapita Selektta Hukum Perdata*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2024).

¹³ Erlina, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Banar Lampung Press, 2021).

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

final dan mengikat. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mekanisme ini.

Dalam perspektif ekonomi, penyelesaian sengketa yang efisien menjadi prioritas untuk meminimalkan kerugian finansial dan menjaga keberlanjutan bisnis. Menurut studi dari Handayani & Yoga (2024), sengketa yang tidak segera diselesaikan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan antara mitra bisnis dan meningkatkan risiko reputasi, yang pada gilirannya meningkatkan biaya transaksi. “PT. PB” sebagai perusahaan tekstil besar jika melakukan penundaan pembayaran utang maka akan berpotensi merusak hubungan dengan kreditur utama seperti PT. MBI. Maka dari itu, solusi yang cepat sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan

Dilansir Pada Kasus Sengketa PT. Pan Brothers Tbk. PT. Pan Brothers Tbk. merupakan salah satu perusahaan garmen dan tekstil terbesar di Indonesia. permasalahan yang terjadi saat ini adalah PT. Pan Brothers Tbk. tidak melakukan kewajibannya dalam membayar tunggakan pokok, bunga dan penalti dari Fasilitas Kredit Bilateral yang telah jatuh tempo dan yang ditagih ke PT. Pan Brothers Tbk. Untuk membayar hutangnya kepada PT. Maybank Indonesia. Yang akhirnya, PT. Maybank mengajukan permohonan pailit kepada perusahaan tekstil PT. Pan Brothers Tbk. yang hasilnya ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kasus tersebut membuat PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. sebagai kreditor mengajukan surat permohonan PKPU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4). Penjelasan tersebut terdapat di Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Pengajuan pailit tersebut dilakukan dengan alasan atas sikap konsisten dan taat hukum aturan Indonesia, tetapi permohonan pailit ditolak lagi oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penolakan pengajuan PKPU dan pailit oleh PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. dikarenakan belum memiliki legal standing karena adanya moratorium Pengadilan Tinggi Singapura yang melarang PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. untuk mengajukan upaya hukum di yuridiksi lain. Apabila permohonan PKPU tetap diperiksa di Pengadilan Niaga di Indonesia, maka akan bertentangan dengan asas keadilan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan asas tersebut menyebabkan PT. Maybank Indonesia harus taat terhadap moratorium sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13 Tahun 2011 untuk melaksanakan budaya kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku.

Persengketaan utang piutang antara PT. Maybank Indonesia Tbk dengan PT. Pan Brothers Tbk. yang dimana sebelumnya gugatan PT. Maybank Indonesia Tbk ditolak dua kali ternyata PT. Pan Brothers Tbk telah mengajukan proposal penyelesaian tetapi proposal tersebut tidak mendapatkan respon dari PT. Maybank Indonesia Tbk. Walaupun dengan mengirimkan proposal tersebut tetap saja PT. Pan Brothers Tbk tidak membayar utangnya kepada PT. Maybank Indonesia Tbk. Di dalam putusan pengadilan tertera bahwa PT. Pan Brothers Tbk memang mempunyai tanggungan kewajiban utang yang harus dibayar.

Dalam permasalahan utang-piutang antara PT. Pan Brothers Tbk dan PT. Maybank Indonesia Tbk, tertundanya pembayaran utang memberikan dampak yang signifikan terhadap operasional perusahaan. Penundaan tersebut dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan kreditur dan potensi investor yang pada akhirnya mempengaruhi arus modal serta peluang restrukturisasi bisnis. Selain itu, jangka panjang akan meningkatkan risiko kebangkrutan, di mana kegagalan membayar utang berdampak pada ekosistem bisnis yang lebih luas.¹⁵ Efisiensi penyelesaian penyelesaian antara litigasi dan non-litigasi juga perlu dijelaskan lebih dalam.¹⁶

Proses penyelesaian melalui litigasi dalam hukum bisnis seringkali memakan waktu lama, disertai birokrasi yang kompleks serta biaya hukum yang tinggi.¹⁷ Selain itu, penyelesaian melalui pengadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang kalah. Sebaliknya, alternatif penyelesaian non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase memiliki keunggulan tersendiri.¹⁸ Mediasi, misalnya, cenderung lebih fleksibel, cepat, serta memungkinkan tercapainya solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.¹⁹ Sementara itu, arbitrase memberikan keputusan final dan mengikat dengan proses yang lebih efisien dibandingkan litigasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif.²⁰

Kasus PT. Pan Brothers Tbk juga menyoroti pentingnya memahami kompleksitas hukum internasional, terutama karena adanya moratorium Pengadilan Tinggi Singapura. Moratorium ini melarang PT. Maybank Indonesia untuk mengajukan upaya hukum lain yang berbeda, sehingga memperumit proses penyelesaian sengketa. Situasi ini menggambarkan tantangan dalam harmonisasi hukum internasional, terutama terkait dengan Undang-Undang Kepailitan Indonesia.

Dalam konteks ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik dalam perjanjian bilateral antarnegara untuk memastikan terpenuhinya hukum serta perlindungan hak bagi kreditur maupun debitur. Dari perspektif ekonomi, penyelesaian penyelesaian yang lambat dapat berakibat pada kerugian finansial yang semakin membesar akibat akumulasi bunga dan penalti. Kondisi ini akan melemahkan posisi debitur keuangan dan menurunkan reputasi bisnisnya, yang berpotensi merusak hubungan dengan klien,

¹⁵ PG Lim, "The Growth and Use of Mediation Throughout the World: Recent Developments in Mediation/Conciliation Among Common Law and Non-Common Law Jurisdictions in Asia," *Malayan Law Journal* 4 (1998): cix.

¹⁶ J. MacFarlane, *Rethinking Disputes: The Mediation Alternative* London (London: Cavendish Publishing Limited, 1997).

¹⁷ A Douglas, "The Impact of Mediation on State Courts," *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 17, no. 3 (2002): 627-40.

¹⁸ Michael Noone, *Mediation-Essential Legal Skills Series* (Great Britain: Cavendish Publishing Limited, 2016).

¹⁹ Laurence Boulle, Kathleen J Kelly, and Roxanne Porter, *Mediation: Principles, Process, Practice*, *Dalhousie Journal of Legal Studies*, Canadian E (Toronto: Butterworths, 1998).

²⁰ Deri Mulyadi, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik Yang Berkeadilan Di Indonesia."

pemasok, maupun mitra usaha lainnya. Selain itu, fokus perusahaan terhadap penyelesaian akan menghambat peluang bisnis baru dan mengurangi kapasitas perusahaan untuk melakukan inovasi atau pengembangan pasar.

Untuk mencegah dampak negatif seperti yang terjadi pada kasus tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, diperlukan prosedur penyelesaian utang yang lebih fleksibel agar penyelesaian utang dapat diselesaikan lebih cepat tanpa membebani perusahaan. Kedua, peran mediasi dan arbitrase sebagai mekanisme alternatif harus dioptimalkan agar penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara efisien dan tetap menjaga hubungan baik antar pihak. Ketiga, perlunya adanya kerangka regulasi internasional yang lebih kooperatif untuk memfasilitasi penyelesaian penulisan kecepatan yang cepat sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian tanpa melanggar asas keadilan hukum. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perdamaian yang cepat, efisien, dan kooperatif sangat penting untuk menjaga stabilitas bisnis serta kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Harmonisasi antara pendekatan hukum dan ekonomi juga menjadi kunci utama dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Sengketa merupakan suatu dari perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan konflik, yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigation*) maupun di luar pengadilan (*non-litigation*). Penyelesaian sengketa yang melalui pengadilan seringkali memakan waktu dan biaya yang besar, serta menghasilkan pihak yang puas dan tidak puas. Sebaliknya, penyelesaian non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase dianggap lebih efisien dan menjaga hubungan antar pihak yang bersengketa. Jenis sengketa bervariasi, mulai dari perdata, ketenagakerjaan, perdagangan, lingkungan, keluarga, hingga tanah. Dalam konteks bisnis, hukum ekonomi dan bisnis memainkan peran penting dalam mengatur perjanjian utang piutang dan menyelesaikan sengketa secara adil, seperti diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kasus sengketa antara PT. Pan Brothers Tbk. dengan PT. Maybank Indonesia Tbk. mencerminkan kompleksitas penyelesaian sengketa utang piutang. PT. Pan Brothers Tbk. gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, yang berujung pada pengajuan pailit oleh PT. Maybank Indonesia. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena adanya moratorium dari Pengadilan Tinggi Singapura. Kasus ini menunjukkan pentingnya harmonisasi hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Berdasarkan analisis tersebut di atas bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas hubungan bisnis dan kepercayaan di antara pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung : PT. Citra Aditya*

Bakti. 8, no. 1 (2015): 52.

- Amarini, Indriati. "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Kosmik Hukum* 16, no. 2 (2016): 88.
- Arief, Barda Nawawi. "Penal Mediation Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Mahkamah." Orasi Ilmiah, Dies Natalis Ke 50. Semarang, 2007.
- Boulle, Laurence, Kathleen J Kelly, and Roxanne Porter. *Mediation : Principles , Process , Practice*. Dalhousie Journal of Legal Studies. Canadian E. Toronto: Butterworths, 1998.
- Deri Mulyadi. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 02 (2020): 126–38.
- Douglas, A. "The Impact of Mediation on State Courts." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 17, no. 3 (2002): 627–40.
- Erlina. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Banar Lampung Press, 2021.
- Is, Muhamad Sadi, Fauziah, and Khalisah Hayatuddin. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2024.
- Lesmana, Teddy. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 1–20.
- Lim, PG. "The Growth and Use of Mediation Throughout the World: Recent Developments in Mediation/Conciliation Among Common Law and Non-Common Law Jurisdictions in Asia." *Malayan Law Journal* 4 (1998): cix.
- MacFarlane, J. *Rethinking Disputes: The Mediation Alternative* London. London: Cavendish Publishing Limited, 1997.
- Murni. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 546–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10934400>.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noone, Michael. *Mediation-Essential Legal Skills Series*. Great Britain: Cavendish Publishing Limited, 2016.
- Pramudya, K. "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Rechtsvinding* 7, no. 1 (2018): 45.
- Rasyid, F. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori, Metode Dan Praktek*. Jakarta: Nadi Oustaka Offset, 2022.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 1985.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.